

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO.
4109/ PDT.G/ 2023/ PA. SBR TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ADANYA UNSUR PENIPUAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

ANNISA KEYSHA RAHMANIA

NIM: 2283110027

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Annisa Keysha Rahmania. NIM: 2283110027. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/ PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan*

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perkawinan yang mengandung unsur penipuan, seperti menyembunyikan status perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr, di mana termohon mengaku sebagai duda padahal masih berstatus sebagai suami sah perempuan lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan, dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, serta dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan dan hak kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan, serta mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan panitera serta analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan perkara pembatalan perkawinan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Dasar hukum yang digunakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum acara perdata, dengan pertimbangan bahwa unsur penipuan harus dibuktikan melalui alat bukti dan fakta persidangan. Dampak hukum dari pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir dan perkawinan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Putusan Pengadilan*

ABSTRAK

Annisa Keysha Rahmania. NIM: 2283110027. Analysis of the Decision of the Sumber Religious Court Number 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr on Marriage Annulment Due to Fraudulent Elements. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2026.

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and eternal family based on the One Almighty God. However, in practice, some marriages still contain elements of deception, such as concealment of marital status. In the Sumber Religious Court Decision No. 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr, the respondent claimed to be a widower while in fact still being the legal husband of another woman. The research problem formulation in this study includes the process of filing a marriage annulment case, the legal basis used in deciding cases of marriage annulment due to elements of fraud, and the legal impact of marriage annulment due to elements of fraud on the legal status of the marriage and the rights and obligations of husband and wife. This study aims to understand the process of filing a marriage annulment case, to determine the legal basis used in deciding cases of marriage annulment due to elements of fraud, and to determine the legal impact of marriage annulment due to elements of fraud on the legal status of the marriage, the rights and obligations of husband and wife.

This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Primary data sources were obtained through interviews with court clerks and Religious Court Decision Number 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and related literature. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature review. Data were then analyzed through data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the process of filing the marriage annulment case Number 4109/Pdt.G/2023/PA.Sbr was carried out in accordance with the provisions of procedural law within the Religious Courts. The legal basis used by the judge was Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and civil procedural law, with the consideration that the element of fraud must be proven through evidence and factual evidence. The legal impact of annulment is that the marital relationship ends, and the marriage no longer has legal force after a final and binding court decision.

Keyword; Marriage Annulment, Fraud, Court Decision.

الملخص

أنيسا كيشا رحمانيا. رقم القيد: ٢٧.٠٢٧١١٣٢٨٢٢٨. تحليل قرار محكمة الأحوال الشخصية بسومبر رقم ٤١٠٩/ب.د.ت.ج/٢٠٢٣/م.أ.س بشأن إبطال الزواج بسبب وجود عنصر الاحتيال

الزَّوْاجُ هُوَ رَابِطَةٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ النَّاحِيَّتَيْنِ الْجَسَدِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ لِبِنَاءِ أُسْرَةٍ سَعِيدَةٍ وَدَائِمَةٍ عَلَى أَسَاسِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَعَ ذَلِكَ، فِي التَّطَبُّقِ الْعَمَلِيِّ، لَا تَزَالُ هُنَاكَ زِيَّجَاتٌ تَحْتَوِي عَلَى عَنَاصِرِ الْأَخْتِيَالِ، مِثْلَ إِخْفَاءِ الْحَالَةِ الزَّوْجِيَّةِ. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي قَرَارِ الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِسُومْبَرِ رَقْمٍ ٤١٠٩/ب.د.ج/٢٠٢٣/م.أ.س، حَيْثُ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَرْمَلَ، فِي حِينٍ أَنَّهُ لَا يَزَالُ مُتَزَوِّجًا قَانُونِيًّا بِامْرَأَةٍ أُخْرَى. أَمَّا صِيَاغَةُ الْمُسْكَلَةِ فِي هَذَا الْبَحْثِ فَتَشْمَلُ إِجْرَاءَاتٍ تَقْدِيمَ دَعْوَى إِبْطَالِ الزَّوْاجِ، وَالْأُسُسَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي أُسْتَنَدَ إِلَيْهَا الْقَاضِي فِي إِصْدَارِ حُكْمِ إِبْطَالِ الزَّوْاجِ نَتِيجَةً لَوْجُودِ عُنْصُرِ الْأَخْتِيَالِ، وَالْآثَارَ الْقَانُونِيَّةَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى إِبْطَالِ الزَّوْاجِ بِسَبَبِ وَجُودِ عُنْصُرِ الْأَخْتِيَالِ عَلَى الْحَالَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِلزَّوْاجِ وَحُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ لِلزَّوْجَيْنِ.

يَسْتُخْدَمُ هَذَا الْبَحْثُ الْمَنْهَجَ الْكَيْفِيَّ بِاسْتِخْدَامِ الْمَنْهَجِ الْقَانُونِيِّ الْمَعْيَارِيِّ، وَيَتَّبَعُ بِالطَّابَعِ الْوَصْفِيِّ. وَتَمَّ الْحُصُولُ عَلَى الْبَيِّنَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ مِنْ خِلَالِ مُقَابَلَةٍ مَعَ كَاتِبِ الضَّبْطِ وَتَحْلِيلِ قَرَارِ الْمَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِسُومْبَرِ رَقْمٍ ٤١٠٩/ب.د.ج/٢٠٢٣/م.أ.س، أَمَّا الْبَيِّنَاتُ الثَّانَوِيَّةُ فَقَدْ أُسْتُمِدَتْ مِنَ النُّشْرِيعَاتِ وَالْكَتُبِ وَالْمَجَلَّاتِ وَالْمَرَاجِعِ ذَاتِ الصَّلَةِ. وَجُمِعَتِ الْبَيِّنَاتُ مِنْ خِلَالِ الْمُلَاحَظَةِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالتَّوْقِيقِ وَدِرَاسَةِ الْمَرَاجِعِ، ثُمَّ خُلِّتْ مِنْ خِلَالِ تَقْلِيلِ الْبَيِّنَاتِ وَعَرْضِهَا وَالتَّحْقُقِ مِنْهَا وَاسْتِخْلَاصِ النَّتَائِجِ.

وَقَدْ أَظْهَرَتْ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ إِجْرَاءَاتِ تَقْدِيمِ دَعْوَى إِبْطَالِ الزَّوْاجِ رَقْمٍ ٤١٠٩/ب.د.ج/٢٠٢٣/م.أ.س قَدْ جَرَتْ وَفَقًا لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ فِي مَحَاكِمِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَأُسْتَنَدَ الْحُكْمُ إِلَى أُسُسٍ قَانُونِيَّةٍ مُسْتَمَدَّةٍ مِنَ الْقَانُونِ رَقْمٍ ١ لِسَنَةِ ١٩٧٤ بِشَأْنِ الزَّوْاجِ، وَقَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدِينِيَّةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ أَنَّ عُنْصُرَ الْأَخْتِيَالِ يَجِبُ اثْبَاتُهُ بِالْأَدْلَةِ وَالْوَقَائِعِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ. وَيُؤَدِّي الْأَثَرُ الْقَانُونِيُّ لِإِبْطَالِ الزَّوْاجِ إِلَى انْتِهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ الزَّوْاجُ ذَا قُوَّةٍ قَانُونِيَّةٍ بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ النَّهَائِيِّ وَالْبَاتِّ مِنَ الْمَحْكَمَةِ

الكلمات المفتاحية: إبطال الزواج، الاحتيال، قرار المحكمة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Annisa Keysha Rahmania**

NIM : **2283110027**

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/
Pdt.G/ 2023/ PA. Sbr terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 22 Mei 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Leliya S.H. M.H
NIP: 197312282007102003

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Annisa Keysha Rahmania**

NIM : **2283110027**

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/Pdt.G/ 2023/ PA. Sbr Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 22 Mei 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Leliya S.H. M.H
NIP: 197312282007102003

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 4109/ Pdt.G/ 2023/ PA. Sbr terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Unsur Penipuan**”, oleh **Annisa Keysha Rahmania**, NIM: 2283110027, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Juni 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Wasman M.Ag
NIP: 195901071992011001

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Annisa Keysha Rahmania**
NIM : 2283110027
Tempat,Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Juli 2004
Alamat : Jl. Sumber Asri III No. 119 GSI RT/RW
005/004 Kelurahan. Tukmudal, Kecamatan.
Sumber, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 10 Mei 2026

Yang menyatakan,



Annisa Keysha Rahmania

NIM: 2283110027

MOTTO

**“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

(Q.S Al-Baqarah:286)

**“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak
akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak
akan pernah melewatkanmu”**

(Umar Bin Khattab)

**“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha”**

(B.J Habibie)



KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Teristimewa dengan penuh cinta dan kasih sayang kedua orang tua saya. Ayahanda dan Ibunda, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak satu-satunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi, dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi dimasa depan. Untuk bidadari pintu surga yaitu Ibunda, beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan dan dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat.
2. Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. Diriku sendiri, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Annisa Keysha Rahmania**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sumber Asri III No. 119 GSI RT/RW 005/004
Kelurahan. Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon
No. Telepon/ HP : 08990653510
Email : annisarahmania47@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri Gelatik, 2010 -- 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 9 Kota Cirebon, 2016 -- 2019
3. SMA/Sederajat : MA Negeri 2 Kota Cirebon, 2019 -- 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA. yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Leliya S.H. M.H dan Dosen Pembimbing II, H. Nursyamsudin, MA yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan cinta, kesabaran, dan doa yang tak pernah terputus, menjadi penopang utama bagi penulis dalam setiap perjalanan kehidupan, serta sumber kekuatan terbesar dalam menjalani setiap langkah penulis, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat seperjuangan Yuliyanti yang dengan setia menemani penulis sejak awal menapaki masa perkuliahan hingga saat ini, menjadi sahabat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah, serta saling menguatkan dalam setiap proses, tantangan, dan perjuangan yang dilalui bersama;
9. Sahabat kecil penulis, Aida Salsabilla, yang telah senantiasa menjadi tempat pulang bagi penulis untuk meluapkan lelah dan sedih, serta tak pernah memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap langkah hidup yang penulis pilih.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Kelas A yang selalu menjadi teman bagi penulis untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan belajar;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 10 Mei 2026

Annisa Keysha Rahmania

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Ar-	Nama	Huruf Latin	Nama
-----------	------	-------------	------

ab			
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وُ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Talḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

3. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

4. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذْ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Penelitian	20
G. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II TINJAUAN TEORITIS	31
A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	31
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	31
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	33
3. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	39
4. Alasan Pembatalan Perkawinan	40
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	43
6. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan (Bedrog) Cacat Kehendak Menurut R. Subekti.....	49
1. Teori Cacat Kehendak.....	49
2. Pengertian Penipuan (Bedrog)	52

3. Penipuan (bedrog) Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan.....	53
C. Teori Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Pembatalan Perkawinan	57
1. Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan.....	59
2. Kerentanan Perempuan Akibat Penipuan Perkawinan.....	62
3. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Penipuan.....	61
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	65
A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Sumber	65
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber	66
C. Pimpinan Pengadilan Agama Sumber.....	66
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber	67
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumber	68
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Proses Pengajuan Perkara Pembatalan Perkawinan dalam perkara No. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr.....	74
1. Tahap Pendaftaran.....	75
2. Tahap Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang	77
3. Tahap Persidangan dan Mediasi.....	78
4. Tahap Pembuktian.....	78
5. Amar Putusan.....	83
B. Dasar Hukum Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr.....	84
1. Duduk Perkara Putusan	84
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan	87
C. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan akibat adanya unsur penipuan terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkara no. 4109/Pdt.G/2023/PA. Sbr.....	107
1. Dampak Hukum terhadap Status Perkawinan.....	107
2. Dampak Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	109
3. Dampak Putusan dalam Konteks Perlindungan Hukum	116
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN – LAMPIRAN	